



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Nab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Terdakwa                         |
| 2. Tempat lahir       | : Pangkep                          |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53 Tahun/ 1966                   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                        |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                        |
| 6. Tempat tinggal     | : Distrik Nabire, Kabupaten Nabire |
| 7. Agama              | : Islam                            |
| 8. Pekerjaan          | : Sopir Truk                       |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020

Terdakwa didampingi sdr. Oktovianus Tabuni, SH, Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Gracia berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 80/Pid.Sus/20210/PN Nab tertanggal 29 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 18 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu, serangkaian kebohongan atau membujuk korban yaitu Anak Korban untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor : 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor : 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76 E UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju berwarna merah muda, beruliskan hello di bagian kiri baju dengan ukuran XXL, dengan merk Chipack;
  - 1 (satu) buah celana puntung Levis berwarna biru, dengan ukuran nomor 28, dengan merk A.T.M Jeans;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna merah muda bertuliskan ZILVIA;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda bertuliskan LOL Surprise!, dan terdapat gambar kartun wanita di bagian belakang;
  - 1 (satu) buah fotokopi kutipan akta kelahiran dengan nomor AL 8900023117, atas nama Anak Korban;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Korban Anak;
  - 1 (satu) buah baju singlet berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah puntung berwarna hitam berbahan kain dengan merk Opleth;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu 29 April 2020 sekitar jam 14.00 Wit atau pada suatu waktu yang termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di dalam kamar tidur milik terdakwa yaitu di

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mess atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili ini,” dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk korban yaitu Anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun, untuk melakukan persetujuan dengannya” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa menelpon saksi 2 yang juga merupakan Nenek Anak Korban dengan mengatakan “mama dimana...” lalu saksi 2 menjawab “saya mau pulang ini...” lalu Terdakwa berkata lagi “saya rindu dengan saya punya anak...” dan Terdakwa meminta saksi 2 membawa Anak Korban menuju ke tempat tinggal Terdakwa yaitu di Mess dan akhirnya saksi 2 pun membawa Anak Korban menuju ke tempat tinggal Terdakwa dan setibanya saksi 2 serta Anak Korban di Mess, saksi 2 serta Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa lalu saksi 2 pun tertidur namun sekitar jam 14.00 Wit Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang menonton televisi kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk mendekati dirinya setelah itu Terdakwa menuntun tangan Anak Korban menuju ke kasur selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk rebahan diatas kasur setelah itu Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban hingga ke lutut lalu Terdakwa juga membuka celananya hingga sampai dipaha.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil ditusuk-tusuk hingga Anak Korban merasa kesakitan dan berkata “sakit” namun Terdakwa malah mengatakan kepada Anak Korban “ jangan kasih tahu siapa-siapa...”
- Bahwa sebelum melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa sudah pernah melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban pada hari dan bulan yang tidak dapat diingat lagi namun masih dalam tahun 2020 dimana pencabulan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar setelah itu Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban sambil mencium bibir serta buah dada sebelah kiri Anak Korban bahkan Terdakwa juga sempat menusuk-nusukkan batang kemaluannya ke arah vagina Anak Korban tiba-tiba saksi 2 menelpon hingga akhirnya Terdakwa pun menghentikan perbuatannya melakukan pencabulan terhadap Anak Korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan bapak tiri korban Anak yang mana tugas seorang bapak adalah melindungi masa depan anaknya namun akibat napsu yang sudah tidak bisa di bendung lagi secara sengaja dan dalam keadaan sadar tanpa di pengaruhi oleh minuman beralkohol telah melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk korban yaitu Anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun, untuk melakukan persetujuan terhadap Anak korban yaitu dengan alasan “*untuk memanjangkan umur...*” dan perbuatan terdakwa terhadap korban Anak sangat tidak pantas dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya karena pada saat kejadian korban Anak masih berstatus seorang Pelajar dan masih berumur 8 (delapan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran korban Anak nomor : 9104-LU-12082011-0001 tanggal 12 Agustus 22012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban Anak mengalami luka robek pada selaput dara berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/28/V/2020 tanggal 01 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan uraian riwayat pemeriksaan yaitu :

#### **Uraian tentang kelainan yang di dapat :**

- Tampak luka robekkan pada selaput dara pada arah jam kosong tujuh kosong-kosong
- Tampak luka lecet pada bibir vagina kiri dan kanan
- Luka robekkan,lecet pda selaput dara bibir vagina akibat trauma gesekkan benda tumpul

#### **Kesimpulan:**

- Selaput dara robek dan lecet pada vagina akibat trauma benda tumpul
- Dapat diharapkan akan sembuh lagi,tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor : 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor : 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76 E UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Nab

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak saksi 1**, tanpa disumpah karena masih berumur 8 (delapan) tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak saksi 1 pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
  - Bahwa anak saksi 1 sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa anak saksi 1 kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa anak saksi 1 mengetahui dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah persetubuhan dengan anak di bawah umur dan yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu anak saksi 1;
  - Bahwa Terdakwa adalah merupakan ayah tiri anak saksi 1, karena saat ini anak saksi sudah yatim piatu, ayah dan ibu kandung anak saksi 1 sudah meninggal dunia, dan saat ini anak saksi diasuh oleh nenek kandung anak saksi 1 yang bernama saksi 2, dan saat ini saksi sudah bersekolah dan menjadi murid kelas 3 di SD;
  - Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 anak saksi 1 bersama saksi 2 pergi ke puskesmas Polban dan setelah berobat anak saksi 1 mendengar saksi 2 di telepon oleh Terdakwa setelah itu saksi 2 menjelaskan bahwa "ayahmu rindu sama kamu", setelah itu anak saksi bersama saksi 2 pergi menuju ke tempat kerja Terdakwa yaitu di Mess, sesampainya disana saksi dan anak saksi masuk kedalam kamar mess Terdakwa dan pada saat itu saksi 2 tertidur pulas dikarenakan habis suntik vitamin, kemudian pada saat itu sekira pukul 14.00 WIT anak saksi menonton televisi tiba-tiba Terdakwa memanggil anak saksi 1 kemudian anak saksi menuju Terdakwa, selanjutnya anak saksi dituntun Terdakwa untuk tidur di kasur Terdakwa dan setelah anak saksi rebahan di kasur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam anak saksi 1 sampai lutut, selanjutnya anak saksi 1 juga melihat Terdakwa membuka celananya sampai di paha dan anak saksi melihat kemaluan Terdakwa sudah berdiri kemudian Terdakwa nusuk-nusukkan penisnya di kemaluan anak saksi 1 sebanyak 5 (lima) kali dan anak saksi 1 merasakan sakit di kemaluan anak saksi, setelah itu Terdakwa menghisap kedua payudara anak saksi 1 dan juga mencium bibir anak saksi 1;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Nab



- Bahwa pada saat Terdakwa menghisap kedua payudara anak saksi 1 dan juga mencium bibir anak saksi 1, saksi 2 sempat bergerak dan bangun kemudian setelah saksi 2 bangun, saksi meminta tolong kepada saksi 2 untuk diantar ke kamar mandi, dan setelah sampai di kamar mandi anak saksi 1 menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya anak saksi 1 bersama saksi 2 langsung pulang ke Samabusa;
  - Bahwa pada saat itu kemaluan Terdakwa tidak masuk keseluruhan kedalam kemaluan anak saksi 1, namun anak saksi 1 merasa agak sakit mungkin sempat masuk tapi hanya sedikit saja;
  - Bahwa anak saksi 1 tidak melihat atau merasakan ada cairan atau sperma yang keluar dari penis Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu anak saksi 1 tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan / cabul terhadap anak saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan Terdakwa pertama kali pada awal bulan April tahun 2020 yang pada saat itu anak saksi 1 berkunjung ke mess Terdakwa bersama dengan saksi 2, dan pada saat tiba di mess Terdakwa sekitar pukul 12.00 WIT saksi 2 ingin pergi pijat karena badan saksi 2 sakit, dan setelah saksi 2 sudah meninggalkan mess, Terdakwa membawa anak saksi 1 pergi ke depan mess untuk membeli ice cream dan kemudian masuk kembali ke kamar bersama Terdakwa yang pada saat itu sudah mengunci pintu, dan setelah ice cream anak saksi 1 habis tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak saksi 1 yang saat itu sedang baring-baring dan Terdakwa mendekati anak saksi 1 dengan membuka celana dan celana dalam anak saksi 1 hingga terlepas semuanya lalu Terdakwa menusuk-nusukkan penisnya kearah kemaluan anak saksi 1 secara berulang-ulang dan anak saksi 1 sempat merasa sakit, selanjutnya tidak lama kemudian nenek anak saksi 1 menelepon dan akhirnya Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak saksi 1 "jangan kasih tau siapa-siapa, ini untuk memanjangkan umur"; Terhadap keterangan anak saksi 1, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi tersebut benar;
- 2. Saksi 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi 2 pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
  - Bahwa saksi 2 sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 2 kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi 2 mengetahui dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah persetujuan dengan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada cucu saksi 2 yang bernama anak saksi 1;
- Bahwa dulunya Terdakwa adalah anak mantu saksi 2 akan tetapi anak saksi 2 sudah meninggal sejak tahun 2018;
- Bahwa awal kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 saat itu saksi sedang berobat di puskesmas bersama dengan cucu kandung saksi 2 (anak saksi 1), dan pada saat diperjalanan pulang Terdakwa menelepon anak saksi 1 dengan mengatakan "mama dimana" lalu saksi 2 menjawab "saya mau pulang ini" lalu Terdakwa mengatakan "saya rindu dengan saya punya anak" lalu saksi 2 menjawab "iya" dan setelah itu saksi 2 membawa anak saksi 1 ke Mess yang beralamat di Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang merupakan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saksi 2 membawa anak saksi 1 kepada Terdakwa karena Terdakwa sedang rindu dengan anak tirinya (anak saksi 1), setelah saksi 2 sampai di mess bersama dengan anak saksi 1, saksi 2 langsung masuk bersama anak saksi 1 ke dalam kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi membeli ice cream bersama dengan anak saksi 1 di depan mess dan setelah itu Terdakwa dan anak saksi 1 kembali lagi ke kamar, lalu Terdakwa menawari saksi 2 air mineral tidak lama kemudian Terdakwa berkata "mama tidur sudah bantal sudah saya ganti dia punya sarung kalau mama tidur di bantal ini pasti mama bisa tidur" dan Terdakwa terus menerus menyuruh saksi 2 tidur sebanyak 4 (empat) kali dan akhirnya saksi 2 mengambil bantal tersebut dan tidur menghadap tembok (membelakangi Terdakwa dan anak saksi 1) sekitar 15 (lima belas) menit, setelah itu saksi 2 terbangun dan langsung balik belakang dan saksi 2 kaget melihat posisi anak saksi 1 sedang berbaring dengan kancing dan resleting celana terbuka begitu juga dengan Terdakwa yang berada di samping anak saksi 1 dengan kancing dan resleting celana terbuka, saksi 2 juga melihat Terdakwa langsung buru-buru menaikkan resleting anak saksi 1 akan tetapi tidak bisa sehingga Terdakwa hanya memperbaiki celananya dengan cara menaikkan kembali resleting dan mengkancing celana yang digunakan Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa berkata "sudah enak-enak mama bangun", kemudian anak saksi 1 dengan muka pucat dan sedikit mengeluarkan air mata meminta ditemani saksi 2 untuk buang air kecil di kamar mandi, dan setelah di kamar mandi anak saksi 1 mengatakan "mama diam saja e, jangan marah disini, nanti kasih tau

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bapak, ayah sudah bikin saya dua kali disini”, lalu anak saksi 1 bertanya “bikin apa?”, kemudian anak saksi 1 menjawab “ayah punya kemaluan kasih masuk di saya punya kemaluan ini sudah yang kedua kali yang pertama tidak boleh cerita sama mama dan bapak dan yang kedua kali ini saya harus kasih tau mama dan bapak”, setelah itu saksi 2 dan anak saksi 1 masuk lagi ke kamar untuk mengambil tas dan langsung pulang bersama anak saksi 1;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa hanya duduk dikamar, sedangkan saksi 2 langsung pulang membawa anak saksi 1 ke rumah Samabusa;

- Bahwa jauh hari sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sempat berkata ingin membelikan handphone dan ingin membiayai sekolah anak saksi 1;

Terhadap keterangan saksi 2, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi 2 tersebut benar;

**3. Saksi 3**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 3 pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;

- Bahwa saksi 3 sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi 3 kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi 3 sudah kenal dengan Terdakwa sudah 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa saksi 3 mengetahui dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi 1 yang bernama anak saksi 1;

- Bahwa awalnya saksi 3 mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi 1 yang menceritakan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, pada saat itu saksi 3 sedang bekerja bongkar muatan di Sat Pol Airud, lalu istri saksi 3 menelepon saksi 3 dengan mengatakan ingin bertemu dengan saksi 3, selanjutnya sekitar 15.00 WIT istri saksi 3 bersama dengan anak saksi 1 datang dan menceritakan bahwa anak saksi 1 telah dilecehkan oleh Terdakwa, kemudian anak saksi 1 mengatakan kepada saksi bahwa ayah anak saksi 1 memanggil anak saksi 1 lalu Terdakwa buka celana anak saksi 1 kemudian anak saksi 1 disuruh pegang-pegang kemaluan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggosok-gosok kemaluannya di kemaluan anak saksi 1;



- Bahwa setelah mendengar tentang kejadian tersebut saksi 3 sangat marah dan langsung mencari Terdakwa di lapangan penumpukan kontener tempat Terdakwa bekerja namun tidak menemukan Terdakwa, setelah itu saksi 3 mengambil mobil dan membawa istri 3 saksi dan anak saksi 1 menuju Polsek Nabire Kota untuk membuat laporan polisi;  
Terhadap keterangan saksi 3, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi 3 tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pencabulan anak di bawah umur;
- Bahwa Anak Korban yang bernama anak saksi 1 merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, Terdakwa menelepon saksi 2 (nenek kandung anak saksi 1) mengatakan "mama kesinikah bawa putri karena saya rindu" lalu saksi 2 mengatakan akan ke tempat tinggal Terdakwa di Mess, setelah itu anak saksi 1 dan saksi 2 masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa melihat saksi 2 tidur di Kasur Terdakwa dengan posisi menghadap ke tembok sedangkan anak saksi 1 masih menonton televisi, kemudian Terdakwa menghampiri anak saksi 1 yang saat itu sedang berbaring diatas Kasur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak saksi 1 sampai di paha, selanjutnya Terdakwapun membuka celana dan celana dalamnya sampai dipaha lalu Terdakwa menusuk-nusukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan anak saksi 1 sebanyak 5 (lima) kali lalu Terdakwa menciumi bibir anak saksi 1 dan selanjutnya Terdakwa menghisap payudara anak saksi 1, kemudian pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi 2 terbangun dari tidurnya yang menyebabkan Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut, saksi 2 juga sempat melihat Anak Korban dan Terdakwa sedang menaikkan/ memperbaiki celananya;
- Bahwa anak saksi 1 meminta kepada saksi 2 untuk ditemani ke kamar mandi, dan tidak lama kemudian anak saksi 1 dan saksi 2 pamit untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berada diatas anak saksi 1 yang mana posisi anak saksi 1 tidur terlentang diatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasur lalu Terdakwa menusuk-nusukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak saksi 1 namun tidak secara keseluruhan, seingat Terdakwa hanya memasukkan sekitar 1 (satu) centimeter kedalam kemaluan anak saksi 1;

- Bahwa pada saat itu anak saksi 1 hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul dengan anak saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan pada awal April 2020 pada saat saksi 2 menitipkan anak saksi 1 karena saksi 2 ingin pergi pijit, pada saat itu Terdakwa menusuk-nusukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan anak saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa langsung berhenti dikarenakan anak saksi 1 mengatakan "sakit", lalu Terdakwa mengatakan "jangan bilang sama mama", kemudian anak saksi 1 bertanya "ayah buat apa?", dan dijawab Terdakwa "ini buat panjang umur", setelah itu tepatnya pukul 16.00 WIT saksi 2 datang dan tidak lama kemudian langsung pulang dan Terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang turut serta membantu Terdakwa dalam melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju berwarna merah muda, beruliskan HELLO di bagian kiri baju dengan ukuran XXL, dengan merk Chipack;
2. 1 (satu) buah celana puntung Levis berwarna biru, dengan ukuran nomor 28, dengan merk A.T.M Jeans;
3. 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna merah muda bertuliskan ZILVIA;
4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda bertuliskan LOL Surprise!, dan terdapat gambar kartun wanita di bagian belakang;
5. 1 (satu) buah fotokopi kutipan akta kelahiran dengan nomor AL 8900023117, atas nama anak saksi 1;
6. 1 (satu) buah baju singlet berwarna hitam;
7. 1 (satu) buah puntung berwarna hitam berbahan kain dengan merk OPLETH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- *Visum Et Repertum* No. 445/28/V/2020 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire yang beralamat di Siriwini, Nabire tertanggal 1 Mei

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap anak saksi 1 ditemukan kelainan yang didapat yaitu: tampak luka robekan pada selaput dara pada arah jam kosong tujuh kosong-kosong, tampak luka lecet pada bibir vagina kiri dan kanan, dan luka robekan, lecet pada selaput dara bibir vagina akibat trauma gesekan benda tumpul;

- Laporan Sosial Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nabire tertanggal 20 Juli 2020 atas nama klien anak saksi 1 dengan saran kepada pihak penegak hukum agar pelaku diberi hukuman seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah berusia 8 (delapan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 12 Agustus 2011 atas nama anak saksi 1 yang lahir pada tanggal 3 Agustus tahun 2011;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 anak saksi 1 (Anak Korban) bersama saksi 2 (nenek kandung Anak Korban) pergi ke puskesmas, dan setelah selesai berobat saksi 2 ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan rindu pada anak saksi 1, setelah itu saksi 2 membawa anak saksi 1 ke Mess yang beralamat di Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang merupakan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Mess anak saksi 1 dan saksi 2 masuk kedalam kamar mess Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi membeli ice cream bersama dengan anak saksi 1 di depan mess dan masuk kembali kedalam kamar Terdakwa, pada saat didalam kamar Terdakwa menyuruh saksi 2 tidur sebanyak 4 (empat) kali hingga akhirnya saksi 2 tertidur pulas dikarenakan habis suntik vitamin, kemudian pada saat itu sekira pukul 14.00 WIT anak saksi 1 menonton televisi tiba-tiba Terdakwa memanggil anak saksi 1 kemudian anak saksi 1 menuju Terdakwa, selanjutnya anak saksi 1 dituntun Terdakwa untuk tidur di kasur Terdakwa dan setelah anak saksi 1 rebahan di kasur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam anak saksi 1 sampai lutut, dan anak saksi 1 juga melihat Terdakwa membuka celananya sampai di paha hingga Anak Korban melihat kemaluan Terdakwa sudah berdiri, kemudian Terdakwa menusuk-nusukkan



kemaluannya di kemaluan anak saksi 1 sebanyak 5 (lima) kali dan anak saksi 1 merasakan sakit di vagina anak saksi 1, setelah itu Terdakwa menghisap kedua payudara anak saksi 1 dan juga mencium bibir anak saksi 1;

- Bahwa pada saat Terdakwa menghisap kedua payudara dan mencium bibir anak saksi 1, saksi 2 terbangun kemudian anak saksi 1 meminta tolong kepada saksi 2 untuk diantar ke kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi anak saksi 1 menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya anak saksi 1 bersama saksi 2 langsung pulang ke rumah Samabusa;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak saksi 1 tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan / cabul terhadap anak saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan Terdakwa pertama kali pada awal bulan April tahun 2020 yang pada saat itu anak saksi 1 berkunjung ke mess Terdakwa bersama dengan saksi 2, dan pada saat tiba di mess Terdakwa sekitar pukul 12.00 WIT saksi 2 ingin pergi pijat karena badannya sakit, dan setelah saksi 2 sudah meninggalkan mess, Terdakwa membawa anak saksi 1 pergi ke depan mess untuk membeli ice cream dan kemudian masuk kembali ke kamar bersama Terdakwa yang pada saat itu sudah mengunci pintu, dan setelah anak saksi 1 selesai memakan ice cream tersebut tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak saksi 1 yang saat itu sedang baring-baring dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak saksi 1 hingga terlepas semuanya lalu Terdakwa menusuk-nusukkan kemaluannya kearah kemaluan anak saksi 1 secara berulang-ulang dan anak saksi 1 sempat merasa sakit, selanjutnya tidak lama kemudian saksi 2 menelepon Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak saksi 1 "jangan kasih tau siapa-siapa, ini untuk memanjangkan umur";

- Bahwa *Visum Et Repertum* No. 445/28/V/2020 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire yang beralamat di Siriwini, Nabire tertanggal 1 Mei 2020, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap anak saksi 1 ditemukan kelainan yang didapat yaitu: tampak luka robekan pada selaput dara pada arah jam kosong tujuh kosong-kosong, tampak luka lecet pada bibir vagina kiri dan kanan, dan luka robekan, lecet pada selaput dara bibir vagina akibat trauma gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dengan demikian Pasal 183 KUHP mengatur, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwa yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah "melakukan tindak pidana" dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa "dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Terdakwa dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;**

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya, dan bila dihubungkan dalam unsur delik ini, harus ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa unsur dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak adalah bersifat alternatif dengan adanya kalimat “atau” dalam unsur tersebut, dengan demikian adalah cukup

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “tipu muslihat” yakni tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat dan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan “serangkaian kebohongan” bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya (Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 230-235);

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majejis Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam Pasal a quo dengan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban yang bernama anak saksi 1 adalah berusia 8 (delapan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 12 Agustus 2011 atas nama anak saksi 1 yang lahir pada tanggal 3 Agustus tahun 2011;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 anak saksi 1 bersama saksi 2 (nenek kandung Anak Korban) pergi ke puskesmas Polban, dan setelah selesai berobat saksi 2 ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan rindu pada anak saksi 1, setelah itu nenek Anak Korban membawa anak saksi 1 ke Mess yang beralamat di Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang merupakan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Mess anak saksi 1 dan saksi 2 masuk kedalam kamar mess Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi membeli ice cream

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Nab



bersama dengan anak saksi 1 di depan mess dan masuk kembali kedalam kamar Terdakwa, pada saat didalam kamar Terdakwa menyuruh saksi 2 tidur sebanyak 4 (empat) kali hingga akhirnya saksi 2 tertidur pulas dikarenakan habis suntik vitamin, kemudian pada saat itu sekira pukul 14.00 WIT Anak Korban menonton televisi tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian Anak Korban menuju Terdakwa, selanjutnya anak saksi 1 dituntun Terdakwa untuk tidur di kasur Terdakwa dan setelah anak saksi 1 rebahan di kasur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam anak saksi 1 sampai lutut, dan anak saksi 1 juga melihat Terdakwa membuka celananya sampai di paha hingga anak saksi 1 melihat kemaluan Terdakwa sudah berdiri, kemudian Terdakwa menusuk-nusukkan kemaluannya di kemaluan anak saksi 1 sebanyak 5 (lima) kali dan anak saksi 1 merasakan sakit di vagina anak saksi 1, setelah itu Terdakwa menghisap kedua payudara anak saksi 1 dan juga mencium bibir anak saksi 1;

- Bahwa pada saat Terdakwa menghisap kedua payudara dan mencium bibir anak saksi 1, saksi 2 terbangun kemudian anak saksi 1 meminta tolong kepada saksi 2 untuk diantar ke kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi anak saksi 1 menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya anak saksi 1 bersama saksi 2 langsung pulang ke rumah Samabusa;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan / cabul terhadap anak saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan Terdakwa pertama kali pada awal bulan April tahun 2020 yang pada saat itu anak saksi 1 berkunjung ke mess Terdakwa bersama dengan saksi 2, dan pada saat tiba di mess Terdakwa sekitar pukul 12.00 WIT saksi 2 ingin pergi pijat karena badannya sakit, dan setelah saksi 2 sudah meninggalkan mess, Terdakwa membawa anak saksi 1 pergi ke depan mess untuk membeli ice cream dan kemudian masuk kembali ke kamar bersama Terdakwa yang pada saat itu sudah mengunci pintu, dan setelah anak saksi 1 selesai memakan ice cream tersebut tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak saksi 1 yang saat itu sedang baring-baring dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak saksi 1 hingga terlepas semuanya lalu Terdakwa menusuk-nusukkan kemaluannya kearah kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang dan Anak Korban sempat merasa sakit, selanjutnya tidak lama kemudian saksi 2 menelepon Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak saksi 1 "jangan kasih tau siapa-siapa, ini untuk memanjangkan umur";

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Nab*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan tindakannya kepada anak saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan Terdakwa pertama kali pada sekitar awal bulan April tahun 2020 dengan mengatakan bahwa Terdakwa menusuk-nusukkan kemaluannya kearah kemaluan anak saksi 1 secara berulang-ulang adalah untuk memanjangkan umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada anak saksi 1 bahwa Terdakwa menusuk-nusukkan kemaluan anak saksi 1 secara berulang-ulang adalah untuk memanjangkan umur adalah merupakan tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa agar tujuan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan anak saksi 1 terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak" dalam pasal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, dengan atau tanpa mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan tindakannya sebanyak 2 (dua) kali kepada anak saksi 1 yaitu pertama kali pada sekitar awal bulan April tahun 2020 dan kedua dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 yang dilakukan Terdakwa dengan cara menusuk-nusukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa *Visum Et Repertum* No. 445/28/VI/2020 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire yang beralamat di Siriwini, Nabire tertanggal 1 Mei 2020, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap anak saksi 1 ditemukan kelainan yang didapat yaitu: tampak luka robekan pada selaput dara pada arah jam kosong tujuh kosong-kosong, tampak luka lecet pada bibir vagina kiri dan kanan, dan luka robekan, lecet pada selaput dara bibir vagina akibat trauma gesekan benda tumpul;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas



perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU secara imperatif telah menentukan pidana yang dijatuhkan yaitu bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda yang akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju berwarna merah muda, beruliskan HELLO di bagian kiri baju dengan ukuran XXL, dengan merk Chipack;
2. 1 (satu) buah celana puntung Levis berwarna biru, dengan ukuran nomor 28, dengan merk A.T.M Jeans;
3. 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna merah muda bertuliskan ZILVIA;
4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda bertuliskan LOL Surprise!, dan terdapat gambar kartun wanita di bagian belakang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah baju singlet berwarna hitam;
6. 1 (satu) buah puntung berwarna hitam berbahan kain dengan merk OPLETH;

Yang telah disita dari pemiliknya, maka dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana pada saat barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah fotokopi kutipan akta kelahiran dengan nomor AL 8900023117, atas nama anak saksi 1 adalah berupa fotocopy, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban sebagai generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat anak untuk melakukan persetujuan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dan denda sejumlah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju berwarna merah muda, beruliskan HELLO di bagian kiri baju dengan ukuran XXL, dengan merk Chipack;
- 1 (satu) buah celana puntung Levis berwarna biru, dengan ukuran nomor 28, dengan merk A.T.M Jeans;
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna merah muda bertuliskan ZILVIA;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda bertuliskan LOL Surprise!, dan terdapat gambar kartun wanita di bagian belakang;
- 1 (satu) buah baju singlet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah puntung berwarna hitam berbahan kain dengan merk OPLETH;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) buah fotokopi kutipan akta kelahiran dengan nomor AL 8900023117, atas nama Anak Korban;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami, CITA SAVITRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARIANDY, S.H., AGUNG NUR FADLI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh GOESNAWATY, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIANDY, S.H.

CITA SAVITRI, S.H., M.H..

AGUNG NUR FADLI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

